

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 16 TAHUN 2024 : 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan Unit Pengendalian Gratifikasi, KPU Membentuk
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
c. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- **DALAM HAL INI DITETAPKAN PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2024.

Lampiran : 1 Halaman